



## PENGAIJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formular AI-1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah

: HERMINAH

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah

: KB ANUGRAH

b. Alamat

 : JL RAYA KRASAKAGENG  
 RT 001 RW 005 SRAGEN

c. Jenjang Sekolah

 : TK/PA  SD/MI  SMP/MTs  SMAN/RAN/BNK  SLB

d. Status Sekolah

 : Negeri  Swasta

e. Propinsi

: JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota

: PEKALONGAN

g. Kecamatan

: SRAGI

h. Kelurahan

: KRASAKAGENG

i. Email

: HERMINAH32@yahoo.com

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

: 40101/SKEP/PKF DESA/VII/2009

b. Tanggal

: 17 07 2009

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

: 121102/190515/2015

d. Tanggal

: 17 06 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

HERMINAH

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir dikirimkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Menerima satu (1) Salin Surat Keterangan Tentamen Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Layanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )**  
**TIM PENGGERAK PKK DESA KRASAKAGENG**  
**KECAMATAN SRAGI – KABUPATEN PEKALONGAN**  
*Alamat : Ds. Krasakageng Kec. Sragi Kab. Pekalongan 51155*

---

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 401.1/01/SKEP/PKK.DESA/VII /2009

**TENTANG :**

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH KB.ANUGRAH DESA KRASAKAGENG**  
**KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

**Ketua TP PKK Desa Krasakageng  
Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan**

- Menimbang : 1. Bahwa Pendirian lembaga KB. ANUGRAH perlu mengikuti  
2. Bahwa untuk tertibnya administrasi ijin pendirian KB. ANUGRAH  
Krasakageng tersebut pada nomor I perlu diterbitkan Surat  
Keputusan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar TP-PKK Desa Krasakageng Bab III Pasal 7 dan 8  
2. Anggaran Rumah Tangga TP – PKK Desa Krasakageng Bab III Pasal  
7 dan 8
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan TP PKK Desa Krasakageng tentang permohonan  
ijin pendirian KB. ANUGRAH Desa Krasakageng.  
2. Musyawarah dan Keputusan Rapat TP PKK Desa Krasakageng pada  
tanggal 5 Juli 2009

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

- Pertama : Memberikan Ijin kepada TP PKK Desa Krasakageng untuk mendirikan  
lembaga pendidikan KB ANUGRAH Kecamatan Sragi Kabupaten  
Pekalongan di Desa Krasakageng.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan sampai batas waktu yang  
ditentukan atau dicabut kembali.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krasakageng  
Pada tanggal : 17 Juli 2009

Ketua TP PKK Desa Krasakageng



SUDARNI TJAHJONO



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sumbing Nomor.3 Kajen Kode Pos. 51161  
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037  
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: [pekalongan.33@pdkjateng.go.id](mailto:pekalongan.33@pdkjateng.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**  
**NOMOR 421.102 / 1405. 15 /2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**  
**LEMBAGA PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN ANUGRAH**  
**DESA KRASAKAGENG KECAMATAN SRAGI**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 1404. 229 / 2013 tanggal 1 Mei 2013 Lembaga Paud Non Formal Kelompok Bermain Anugrah Desa Krasakageng Kecamatan Sragi tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Kelompok Bermain Anugrah Desa Krasakageng Kecamatan Sragi,diperlukan izin pendirian;

b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Ceria Desa Khujikan Kecamatan Sragin Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 17 Juli 2009.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Anugrah Desa Krasakageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Satuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan :1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

2. Hasil rapat Koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Anugrah  
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal  
Alamat : Ds. Krasakageng Kec. Sragi  
Desa/Kelurahan : Krasakageng  
Kecamatan : Sragi  
Kabupaten : Pekalongan  
Pengelola : PKK  
Berdiri sejak : 17 Juli 2009

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
Pada tanggal 17 JUNI 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan(sebagai laporan)